



**PUTUSAN**

**NOMOR : 19/Pdt/2013/PT.Sultra**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

1. WA IRAMPO : Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kec. Pasarwajo, Kab.Buton, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I - PEMBANDING ;**
2. LABENA : pekerjaan kepala rumah tangga, beralamat di Dusun Labahawa, Desa Lapodi, Kec.Pasarwajo, Kab.Buton, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II – PEMBANDING ; MELAWAN**
- 1 ARSAD : Umur 54 tahun, pekerjaan penjaga SD 2 Lasalimu (PNS), beralamat di Desa Lasalimu Selatan, Kab.Buton, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I – TERBANDING ;**
- 2 LASINEA, : Umur 50 tahun, pekerjaan penjaga SD 1 Kahulungaya (PNS), beralamat di Lingkungan Wakoko II, Kel.Wasaga, Kec.Pasarwajo, Kab.Buton, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat II – TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca serta memperhatikan berkas perkara dan surat-surat mengenai perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menerima dan memperhatikan tentang duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 Pebruari 2013 No.06/Pdt.G/2012/PN.PW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi para Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum, tanah / kebun objek sengketa yang terletak di Lingkungan Batu Awu, Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton adalah sah pemberian LA ANERA kepada orang tua para Penggugat ;
3. Menyatakan hukum, para Tergugat dan beserta sanak keluarganya dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas tanah / kebun objek sengketa, maka tidak berhak menguasai, merusak, memiliki dan atau melakukan kegiatan di atas tanah / kebun objek sengketa tersebut, melainkan hak sepenuhnya para Penggugat ;
4. Menyatakan hukum, tindakan para Tergugat menguasai, memiliki, merusak dan atau melakukan kegiatan di atas tanah / kebun objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak para Penggugat ;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menyatakan hukum, bahwa segala surat-surat yang diterbitkan atas tanah / kebun objek sengketa tersebut, baik itu surat akta otentik maupun surat di bawah tangan dan atau pemberian secara lisan dari tokoh adat manapun, yang tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya beserta sanak keluarganya atas tanah / kebun objek sengketa tersebut, dan selanjutnya menyerahkan tanah / kebun kepada para Penggugat tanpa ada beban dan syarat apapun juga ;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) dan diberikan kepada para Penggugat yang nilainya sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.061.000.- (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa Kuasa Para Tergugat I dan II / Para Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 11 Pebruari 2013 ;

Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Penggugat / Terbanding (Kuasanya) dengan surat pemberitahuan pernyataan banding, tanggal 12 Pebruari 2013 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II /Para Pembanding pada tanggal 28 Maret 2013, yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 April 2013 ;

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 April 2013, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 10 April 2013 ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat I dan II/ Para Pembanding (Kuasanya) karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II/ Para Pembanding (Kuasanya) secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II /Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan para Penggugat / Terbanding teramat sangat kabur (Obscuur Libel) ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Acara Perdata dan / atau tata tertib beracara (tertib orde) ;
3. Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding a quo bertentangan alias kontradiktif dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar / diktum putusan, sehingga telah menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo a quo menjadi kabur (Obscur Libel) ;

4. Alat bukti surat para Penggugat / Terbanding saling bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan para Penggugat / Terbanding, sehingga telah menyebabkan dalil-dalil gugatan para Penggugat menjadi tidak benar / tidak terbukti menurut hukum ;
5. Alat bukti yang diajukan para Penggugat / Terbanding khususnya keterangan saksi adalah sangat lemah dan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sehingga tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan para Penggugat / Terbanding ;
6. Para Tergugat / Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan / atau bantahannya berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan ;

Berdasar seluruh uraian yang menjadi alasan / keberatan banding tersebut di atas, dengan ini para Tergugat / Pembanding mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kiranya berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding tersebut untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.PW, tertanggal 04 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya dengan menyatakan gugatan para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat / Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 4 Pebruari 2013 No.06/Pdt.G/2012/PN.PW, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun oleh karena adanya memori banding dari pihak Kuasa Tergugat I dan II / Para Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan memori banding dari Para Pembanding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan dari Kuasa Tergugat I dan II / Pembanding pada point 1, tentang gugatan kabur, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena para Penggugat telah cukup jelas menguraikan gugatannya dan antara posita dengan petitum tidak saling bertentangan, oleh karena itu keberatan ini haruslah ditolak ;
2. Bahwa keberatan dari Kuasa Tergugat I dan II / Para Pembanding pada point 2 dan 3 tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah melakukan pelanggaran ketentuan Hukum Acara dan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan amar / diktum putusan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tepat dan benar, yaitu dengan adanya tuntutan subsidair dalam petitum gugatan, sehingga Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat pertama boleh saja menambah petitum gugatan sepanjang masih sejalan dengan petitum inti dari petitum primair, makaoleh karena itu keberatan ini haruslah ditolak ;

3. Bahwa keberatan dari Kuasa Tergugat I dan II / Para Pembanding pada point 4, 5 dan 6 tentang alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat / Terbanding yang saling bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan para Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya baik surat maupun saksi-saksi, oleh karena itu keberatan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan para Penggugat / Terbanding untuk sebagian oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No.06/Pdt.G/2012/PN.PW tanggal 4 Pebruari 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat di dalam tingkat banding ini tetap sebagai pihak yang kalah, maka pihak tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan II /Para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 04 Pebruari 2013 No.06/Pdt.G/2012/PN.PW yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I dan II/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 oleh kami : **Agustinus Silalahi, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Susilo, SH** dan **Ronius, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 Mei 2013 No.19/PEN.PDT/2013/PT.SULTRA, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Wayan Puja Artawa, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

Ttd.

( **GANJAR SUSILO, SH** )

( **AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH** )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ttd.

(RONIUS, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

(I WAYAN PUJA ARTAWA, SH )

Perincian Biaya :

Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Pemberkasan ....	Rp. 13.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,-

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara**  
**Panitera,**

**H. SAID SALEM, SH.,MH.**  
**19620616 198503 1 006.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)